

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.B.4**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 016/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.B.4 : *SUSPEND* DAN PENCABUTAN
SURAT PERSETUJUAN
PENDAFTARAN S-MART *TRADER*
(SPP S-MART *TRADER*)**

A. *SUSPEND* SPP S-MART *TRADER*

1. Persyaratan *Suspend* S-MART *Trader*

Bursa melakukan *Suspend* S-MART *Trader* berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal :

- a. S-MART *Trader* :
 - 1). tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh SPP S-MART *Trader* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Keanggotaan Nomor III.B.2 tentang Persyaratan Pemberian SPP S-MART *Trader*;
 - 2). diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau melakukan tindak pidana kejahatan lainnya. *Suspend* tersebut berlaku sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dari yang berwenang dan atau adanya klarifikasi dari Bapepam;
 - 3). melakukan pelanggaran Peraturan Bursa yang dapat dikenakan sanksi *Suspend* S-MART *Trader*;
- b. SPAB dan atau S-MART *Trader* dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan *Suspend*;
- c. menurut pertimbangan Bursa perlu dilakukan *Suspend* S-MART *Trader*;
- d. atas permohonan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

2. Prosedur *Suspend* S-MART *Trader*

- a. dalam hal S-MART *Trader* terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.a Peraturan ini, maka Bursa melakukan *Suspend* S-MART *Trader* tanpa didahului dengan *hearing*;
- b. apabila terdapat indikasi bahwa S-MART *Trader* melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan A.1.a.2). atau A.1.c. Peraturan ini, maka Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dan atau Pemeriksaan;
- c. berdasarkan hasil *hearing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.b. Peraturan ini, Bursa dapat melakukan *Suspend* S-MART *Trader*;
- d. *Suspend* S-MART *Trader* berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan pertimbangan Bursa.
- e. Apabila dalam jangka waktu tersebut atau perpanjangannya, S-MART *Trader* tetap tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau memenuhi kewajibannya, maka Bursa dapat melakukan pencabutan S-MART *Trader* sesuai Peraturan ini.



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.B.4**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 016/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

3. Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan untuk *Suspend S-MART Trader*, maka:
 - a. Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasarinya;
 - b. Permohonan tersebut diajukan ke Bursa sesuai dengan **Lampiran III.B.4-1** Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal *Suspend S-MART Trader* yang diminta;
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.3.a. Peraturan ini, Bursa melakukan *Suspend S-MART Trader*;

B. PENCABUTAN SPP S-MART TRADER

1. Bursa dapat mencabut SPP S-MART *Trader*, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan huruf A.2 Peraturan Nomor III.B.2. Peraturan Keanggotaan tentang Persetujuan S-MART *Trader*;
 - b. melakukan pelanggaran Peraturan Bursa dan atau peraturan Pasar Modal yang dapat dikenakan sanksi pencabutan SPP S-MART *Trader*;
 - c. SPAB atau SIME-KBIE Perusahaan Efek tempat S-MART *Trader* bekerja, dicabut;
 - d. atas permintaan dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
2. Dalam hal pencabutan SPP S-MART *Trader* dilakukan atas permintaan Anggota Bursa Efek, maka pencabutan tersebut wajib disampaikan kepada Bursa secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencabutan dimaksud

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur